

Hambatan dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Koperasi

Ilham Abbas

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Correspondensi: ilham.abbas@umi.ac.id

Artikel info



Artikel history:
Received; 28-07-2022
Revised; 19-09-2022
Accepted; 23-09-2022

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi berdasarkan hukum yang berlaku secara holistik di Indonesia, dan untuk mengetahui penghambat dalam proses perjanjian kredit simpan pinjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat dalam memanfaatkan koperasi di Kota Makassar sebagai wilayah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota Koperasi cukup menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan berkesesuaian dengan norma-norma hukum, namun masih ada faktor penghambat dalam proses perjanjian kredit simpan pinjam pada koperasi di wilayah penelitian yaitu karena faktor profesi dan wanprestasi di lembaga keuangan lainnya. Sebagai temuan penelitian ini bahwa teknis menyelesaikan sengketa apabila anggota Koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus akan mendatangi anggota Koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota Koperasi sampai tidak bisa membayar pinjamannya menjadi pola kekeluargaan yang dilakukan untuk mewujudkan konsep koperasi. Rekomendasi penelitian ini yaitu hendaknya pihak Koperasi dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila anggota Koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut dan diharapkan pihak Koperasi tersebut harus lebih tegas dalam melaksanakan isi perjanjian dan menindak anggota Koperasi yang melanggar perjanjian sesuai hukum, yaitu secara bertahap memberikan teguran yang sesuai dengan kesepakatan baik teguran lisan maupun teguran tertulis berdasarkan prinsip kekeluargaan yang dicetuskan koperasi.

Abstract. *This study aims to determine the implementation of loan agreements in cooperatives based on laws that apply holistically in Indonesia, and to determine savings in the loan agreement process at Mallomo Jaya Abadi Cooperatives. This study uses empirical legal research methods, namely legal*

research that focuses on research on the legal reality in society in utilizing cooperatives in Makassar City as a research area. The results of this study indicate that the implementation of the agreement between the parties is very easy. Cooperative members are sufficient to provide guarantees in accordance with the goods that have been determined by the Savings and Loans Cooperative (KSP) and in accordance with legal norms, but there are still inhibiting factors in the loan agreement process at cooperatives in the research area, namely due to professional factors and default at the institution. other finance. As a finding of this study that technically resolving disputes if the members of the Cooperative are in default, the management Cooperative will go to the members of the cooperative and ask the question why members of the cooperative cannot pay their credits as a pattern used to realize the cooperative concept. The recommendation of this research is that the Cooperative in determining the value of the guarantee is more carefully considered if the members of the Cooperative make payments in arrears for a long time, the value of the guarantee can still cover the principal debt and costs for this and it is hoped that the Cooperative must be more assertive in implement the agreement and take action against members of the Cooperative who violate the law, gradually giving warnings in accordance with the agreement, both warnings and reprimands based on the principle of kinship initiated by the cooperative.

Keywords:

*Perjanjian; Kredit;
Koperasi; Simpan
Pinjam;*



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip lembaga Koperasi, karena itu mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. (Sartono, 2010) Usaha mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Budiyono et al., 2017) Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata

mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. (Hermanto, 2018) (Pulungan, 2019)

Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi. Penjelasan Pasal 33 dimaksudkan untuk melengkapi prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Prawitra Thalib et al., 2020)

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas Kekeluargaan dan prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. (Hatta et al., 2019) Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dan wujud daripada hal tersebut salah satu sasarannya adalah koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 berbunyi “Koperasi Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Adapun Prinsip Koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam Koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar Koperasi. (Pachta et al., 2012)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dalam Pasal 1131 menyatakan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk

perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Oleh karena itu semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, akan tetapi jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seseorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karenanya jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Persoalan koperasi simpan pinjam memang masing sering kali dijumpai dewasa ini, hambatan secara implisit pada penelitian sebelumnya yang berjudul *Praktek Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian* mengungkapkan Perjanjian yang dibuat dalam praktek rentenir berkedok koperasi di masa pandemi covid19 merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Praktek rentenir berkedok koperasi simpan pinjam tersebut merupakan perbuatan ilegal yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian yang muncul dari praktek rentenir yang berkedok koperasi melanggar esensi syarat sah perjanjian yang ke empat yang ada dalam Pasal 1320 point 4 yaitu harus didasarkan ada suatu sebab yang tidak dilarang. (Hetharie et al., 2021)

Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas sinar Kelurahan, calaca) mengungkapkan bahwa Di mana praktek simpan pinjam yang di terapkan sebagaimana layaknya koperasi pada umumnya tetapi juga memakai sistem pegadaian dengan cara memberikan pinjaman dengan jaminan barang berupa emas. Kenyataan yang di temukan bahwa mekanisme simpan pinjam yang di terapkan oleh koperasi Mas sinar keberadaannya bagi masyarakat baik kebutuhan hidup sehari-hari (Konsumtif) maupun sebagai modal usaha (Produktif). Disisi lain mekanisme yang di terapkan sedikit menyulitkan karena cairnya pinjaman tergantung pada ada tidaknya jaminan barang berupa mas dari peminjam juga secara hukum Islam mengalami penyimpangan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan bunga yang melebihi 20 %. (Dasim, 2016)

Adapun penelitian yang berjudul *Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (Primkopol) Semarang*, menemukan hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi koperasi untuk kesejahteraan anggota sangat beragam, yaitu pensiun, meninggal dunia, disersi atau pemecatan, gaji

anggota telah habis dipotong, musibah atau kecelakaan. Penelitian tersebut mengemukakan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi adalah menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan dicari kesepakatan atas pembayaran pinjamannya. Pihak koperasi juga memberi keringanan dengan perpanjangan waktu pembayaran. Untuk anggota yang meninggal dunia maka akan penyelesaiannya dengan dana asuransi atas nama si peminjam, sedangkan untuk penyelesaian anggota yang mempunyai itikad buruk diselesaikan dengan dana cadangan koperasi atau menyita agunan milik si peminjam sesuai dengan yang diperjanjikan. (Yuniawati et al., 2016)

Banyaknya persoalan dalam koperasi simpan pinjam masih berkembang hingga ketika observasi penelitian ini dilaksanakan, dan masih ada hambatan-hambatan tambahan selain apa yang telah diungkapkan dalam penelitian sebelumnya. Olehnya artikel ini akan mengemukakan beberapa hambatan dalam kegiatan koperasi yang berkesesuaian dengan aturan hukum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu empiris terhadap hukum, dengan memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam realitasnya dan meneliti sebagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*low in action*). Metode penelitian ini masih tetap digunakan oleh penulis karena persoalan-persoalan dalam kegiatan simpan pinjam dalam koperasi mayoritas telah menemukan solusi untuk mengurangi hambatan tersebut, sehingga jika senantiasa menggunakan metode penelitian hukum yang melihat hukum dalam realitasnya maka ditemukan hambatan-hambatan yang tidak hanya masih klasik, namun juga dapat menemukan hambatan-hambatan baru dalam kegiatan koperasi. Untuk memperoleh data dan informasi, maka penulis memilih lokasi penelitian di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Mallomo Jaya Abadi" Kota Makassar. Alasan penulis memilih Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Mallomo Jaya Abadi" Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah dilakukan observasi dan masih relevan dengan masalah yang akan diteliti, hal ini perlu sesuatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan perlindungan dan keadilan. (Middin et al., 2021) Data yang diperoleh baik secara data primer

maupun data sekunder maka penulis menganalisis menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan serta menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. Selain itu artikel ini menggunakan tujuan terhadap penggunaan metode kualitatif yang tidak semata-mata hanya bertujuan mengungkapkan kebenarannya saja, akan tetapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Pada Koperasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian kredit simpan pinjam menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Proses perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi, pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota Koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman Koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi Koperasi serta anggota Koperasi sebagai penyimpan dana, (Nathania, 2017) sehingga Koperasi Mallomo Jaya Abadi diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota Koperasi penyimpan dana. Sebagai lembaga ekonomi atau badan usaha yang berwatak sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam mengelola dana mereka. Perwujudan dari kesungguhan koperasi dalam mengelola dana dari masyarakat adalah dengan menjaga kesehatan kinerjanya, karena kinerja sangatlah penting bagi suatu lembaga usaha. Penilaian tingkat kesehatan merupakan kepentingan semua pihak yang terkait baik anggota, pengurus, pengawas maupun pemerintah. (Dewi et al., 2021)

Koperasi Mallomo Jaya Abadi menegaskan bahwa dalam

memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, Koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan Koperasi itu sendiri dan anggota Koperasi yang mempercayakan dananya kepada Koperasi Mallomo Jaya Abadi. Jadi dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota Koperasi, Koperasi Mallomo Jaya Abadi harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut. Setelah pinjaman diberikan Koperasi Mallomo Jaya Abadi perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana pinjaman tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota Koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Koperasi Mallomo Jaya Abadi selalu meminta jaminan yang berguna untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepaskan oleh Koperasi Mallomo Jaya Abadi. Jaminan dapat dikatakan sebagai sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau merupakan upaya preventif dalam perjanjian pinjaman yang sangat beresiko tinggi.

Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota Koperasi, Koperasi Mallomo Jaya Abadi senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internal Koperasi dan keadaan anggota Koperasi (peminjam). Setelah Koperasi Mallomo Jaya Abadi memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota Koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjaman di Koperasi Mallomo Jaya Abadi adalah Pribadi peminjam.

1. Usahanya.
2. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman dan hal hal lain.
3. Jaminan pinjaman.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Koordinator Koperasi Mallomo Jaya Abadi Bapak Hasanuddin sebagai koresponden pada tanggal 8 Maret 2021 bahwa prosedur pengajuan peminjaman pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi dalam pelaksanaannya dilakukan

dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan Peminjaman

Tahap ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota Koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya adalah anggota Koperasi datang sendiri ke kantor Koperasi Mallomo Jaya Abadi dengan membawa surat permohonan pinjaman dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas-berkas tersebut di serahkan kepada *Account Officer* yang bertanggung jawab (sesuai dengan lokasi anggota Koperasi).

2. Tahap Penilaian

Tahap ini diawali dengan kegiatan *Account Officer* menganalisis pinjaman yang diajukan dengan cara mendatangi usaha atau rumah anggota Koperasi kemudian menilainya berdasarkan "*the 5 principles of C*". Setelah di analisis oleh *Account Officer*, maka berkas permohonan pinjaman di serahkan kepada Pimpinan Koperasi guna di mintakan persetujuan.

3. Tahap Pelaksanaan Peminjaman

Tahap ini diawali dengan persetujuan dari Pimpinan Koperasi terhadap pengajuan pinjaman anggota Koperasi, tetapi apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui maka tidak akan terjadi tahap pelaksanaan peminjaman. Bila pengajuan peminjaman disetujui Pimpinan Koperasi, maka bebas permohonan kemudian diserahkan ke bagian administrasi guna dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dinyatakan benar oleh Bagian Operasional, maka pinjaman dapat dicairkan melalui kasir, dengan adanya terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.

4. Tahap Pengawasan Peminjaman

Tahap ini tidak hanya berupa pengawasan terhadap anggota Koperasi, namun juga berwujud pembinaan terhadap anggota

Koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Setelah permohonan yang diajukan, kemudian pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi melalui *Account Officer* akan menyelidiki dan menganalisis permohonan pihak pemohon dari berbagai aspek, antara lain aspek psikologis yaitu kejujuran dan itikad baik dari anggota Koperasi, prospek dari usaha yang dijalankan dan aspek-aspek lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian bagi anggota Koperasi. Hasil analisis tadi dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Koperasi untuk dimintakan persetujuan. Apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui permohonan tersebut, maka pencairan peminjaman tidak dapat dilaksanakan, namun apabila disetujui maka berkas permohonan tadi dibawa ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Tindakan demikian dapat mencegah adanya penyimpangan, kesalahan dan kecerobohan dalam pelaksanaan penyaluran kredit usaha. Selain itu sistem akuntansi digunakan untuk meningkatkan ketelitian dalam menyajikan data akuntansi dengan akurat dan benar, sehingga pengendalian intern koperasi dapat terlaksana dengan baik. (Hatsari et al., 2014) Setelah pinjaman terealisasi biasanya pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi. Pengawasan dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya usaha, namun juga melakukan pembinaan terhadap anggota Koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi yang ada.

Untuk jaminan yang berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah maka pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi meminta SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang dibuat dihadapan notaris, dan biaya pembuatan SKMHT tersebut adalah tanggung jawab si pemohon pinjaman. (Rahmanti, 2020) Apabila suatu saat pinjaman yang dipinjamnya sudah dilunasi oleh pemohon, maka akan dibuatkan surat pernyataan oleh pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi sebagai bukti bahwa SKMHT sudah tidak berlaku dikarenakan

pemohon telah melunasi pinjamannya. Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan peminjaman melalui 4 tahap, yaitu:

Tabel 1. Prosedur Pelaksanaan Pinjaman

No.	Tahap Pelaksanaan Pinjaman
1.	Persiapan Pinjaman
2.	Penilaian
3.	Pelaksanaan Pinjaman
4.	Pengawasan Pinjaman

Di dalam perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi, untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar tujuan perjanjian tersebut dapat tercapai. Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/ klausula yang terdapat dalam akta perjanjian. (Sinaga, 2018) Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Seperti juga perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjaman di Koperasi Mallomo Jaya Abadi dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak anggota Koperasi walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak Koperasi melakukan wanprestasi, (Fahreza & Heriyani, 2020) namun hasil penelitian ini melihat hal tersebut tidak pernah terjadi pada koperasi ini.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Proses Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi Di Kota Makassar

Berdasarkan wawancara pada tanggal 9 Maret 2021 dengan pihak Koperasi Bapak Hasanuddin selaku Koordinator bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam proses perjanjian kredit simpan

pinjam pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi adalah karena profesi. Maksudnya jika anggota Koperasi yang ingin meminjam uang maka di teliti atau ditelusuri latar belakangnya, harus diketahui tujuan utamanya. Jika profesinya pedagang, nelayan, atau usaha lainnya maka besar kemungkinan akan diberikan modal, tetapi jika pengangguran maka sulit untuk diberikan.

Bapak Hasanuddin selaku Koordinator Koperasi Mallomo Jaya Abadi menyatakan bahwa dalam hal faktor penghambat dalam pengembalian pinjaman adalah karena disebabkan usaha yang dibuat oleh anggota Koperasi bangkrut, tentunya anggota Koperasi tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran dan kemampuannya tidak memungkinkan untuk membayar angsuran tetapi ada juga karena keadaan perekonomian tidak mendukung.

Wanprestasi juga faktor yang menjadi penghambat dalam proses perjanjian pinjaman pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi. Adanya pinjaman bermasalah walaupun persentasenya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tetapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam dalam membayar. Selain itu dalam prosedur pencairan dana dalam jumlah besar biasanya mengalami keterlambatan sebab pengurus Koperasi harus menunggu sampai dana kas tercukupi untuk memenuhi pinjaman tersebut, padahal jika sesuai prosedur seharusnya apabila dana belum mencukupi, pengurus seharusnya tidak memberikan persetujuan pinjaman sehingga mengakibatkan pemohon pinjaman harus menunggu lama dalam pencairan dana tersebut, akan tetapi dapat diatasi pada akhir tahun oleh pengurus Koperasi, karena anggota/calon anggota mempunyai pinjaman bermasalah selalu melunasi hutangnya, sebelum melakukan pinjaman lagi pada Koperasi. Hal ini telah terjadi diberbagai koperasi dan menjadi masalah yang masih klasik, salah satu hambatannya ditengarai oleh pandemi covid 19. (Fahreza & Heriyani, 2020) (Thaha, 2020)

Selain itu hambatan yang dihadapi Koperasi Mallomo Jaya Abadi pada wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam dapat diatasi

pada akhir tahun oleh pengurus Koperasi, karena nasabah (anggota) yang wanprestasi selalu melunasi hutangnya sebelum melakukan pinjaman lagi pada Koperasi. Hal ini dapat dilihat pada kredit Simpan Pinjam Koperasi Mallomo Jaya Abadi. Tabel Koperasi Simpan Pinjam Mallomo Jaya Abadi sebagai berikut :

Tabel 1
Koperasi Simpan Pinjam

No.	Tahun	Total Pinjaman (Kredit)	Pinjaman Bermasalah
1.	2018	Rp. 4. 020. 300. 000	Rp. 530. 346. 000
2.	2019	Rp. 4. 600. 700. 000	Rp. 778. 375. 000
3.	2020	Rp. 1. 585. 000. 000	Rp. 1. 176. 370. 000

Sumber: Data Koperasi Mallomo Jaya Abadi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada perjanjian kredit simpan pinjam Koperasi Mallomo Jaya Abadi dari data tiga tahun terakhir pada tahun 2018 total pinjaman kredit Koperasi Mallomo Jaya Abadi sebesar Rp.4.020.300.000 dan pinjaman bermasalah Rp.530.346.000, tahun 2019 total pinjaman kredit Koperasi Mallomo Jaya Abadi Rp.4.600.700.000 dan pinjaman bermasalah Rp.4.600.700.000 sedangkan pada tahun 2020 total pinjaman kredit Koperasi Mallomo Jaya Abadi Rp.1.585.000.000 dan pinjaman bermasalah Rp.1.176.370.000. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan wanprestasi (kredit bermasalah) pada Koperasi tersebut segera ditangani oleh pengurus Koperasi.

Pihak pengurus Koperasi Mallomo Jaya Abadi mencoba menyelesaikan masalah pelaksanaan peminjaman yang kurang lancar dengan cara melakukan pemotongan langsung dari dana simpanan wajib anggota yang rutin dibayarkan anggota setiap bulan bagi anggota yang tidak dapat membayar angsuran peminjamannya sehingga anggota tersebut dapat menyelesaikan tunggakannya dan Koperasi dapat memutar kembali modal untuk dipinjamkan kepada anggota

yang lain. Upaya yang dapat menjadi solusi untuk menangani masalah ini sama dengan pola yang dilakukan koperasi yang dilakukan di tempat lain, sebagaimana hasil rembukan para pengelola koperasi yang ada. (Kusuma & Wiryawan, 2014)

Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi di Koperasi Mallomo Jaya Abadi adalah :

1. Apabila anggota Koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan mengambil langkah-langkah antara lain :
 - a. Pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan mendatangi anggota Koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota Koperasi sampai tidak membayar peminjamannya. Anggota Koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya diterima. Toleransi ini bisa sampai 1 sampai 2 minggu.
 - b. Bila dengan cara pertama toleransi waktu yang telah diberikan anggota Koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan memberikan surat peringatan kepada anggota Koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
 - c. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota Koperasi, maka pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan memberikan somasi kepada anggota Koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota Koperasi tetap tidak memberikan somasi tersebut, maka perkara tersebut berakhir terhadap pelaksanaan sita jaminan.
2. Apabila anggota Koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut

hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda.

3. Apabila anggota Koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi tidak dikenakan denda.
4. Apabila anggota Koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota Koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun anggota Koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi yang belum terbayar.

Demikian uraian faktor-faktor penghambat dalam proses perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian kredit simpan pinjam di Koperasi Mallomo Jaya Abadi yang dilakukan antar pihak sangat mudah, proses sebagaimana koperasi lain masih tetap sama, yaitu anggota Koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP), melakukan survey terhadap anggota Koperasi, sampai pihak Koperasi menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan, meskipun beberapa faktor penghambat yang ditemukan kini, namun perilaku dalam melakukan hubungan hukum tetap sama. Faktor penghambat dalam proses perjanjian kredit simpan pinjam pada Koperasi Mallomo Jaya Abadi Di Kota Makassar yang secara khusus diteliti yaitu karena profesi calon peminjam dan wanprestasi peminjam pada lembaga lain. Upaya menyelesaikan sengketa apabila anggota Koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus Koperasi Mallomo Jaya Abadi akan mendatangi anggota Koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya

kenapa anggota Koperasi sampai tidak bisa membayar pinjamannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiyono, T., Maya, C., & Susilowati, I. (2017). Tata Kelola Koperasi di Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 257-266. <https://doi.org/10.14710/MMH.46.3.2017.257-266>
- Dasim, Y. (2016). Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas dalam perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas sinar Kelurahan, calaca). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(1). <https://doi.org/10.30984/AS.V3I1.269>
- Dewi, S. L., Ketut Mustika, I., & Mulya Bali, T. (2021). Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Negeri Werdhi Guna Karangasem. *Journal of Applied Management Studies*, 3(1), 107-114. <https://doi.org/10.51713/JAMMS.V3I1.47>
- Fahreza, C., & Heriyani, E. (2020). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Dokumen Pribadi Sebagai Jaminan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam. *Media of Law and Sharia*, 1(4), 198-209. <https://doi.org/10.18196/MLS.V1I4.9499>
- Hatsari, F. K., Dzulkirom, M., & Saifi, M. (2014). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Penyaluran Kredit Konsumtif Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan Primkoppo Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 11(1), 82373. <https://www.neliti.com/publications/82373/>
- Hatta, P. M., Syariah Di Indonesia, E., Yusuf, N., Hasan, F., Ayu, F., & Niu, L. (2019). Pemikiran Muhammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia. *Potret Pemikiran*, 23(1), 36-50. <https://doi.org/10.30984/PP.V23I1.973>
- Hermanto, A. B. (2018). Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 4-28. <https://doi.org/10.35814/SELISIK.V4I1.680>
- Hetharie, Y., Direvisi, D. :, & Dipublikasi, : (2021). Prakter Rentenir Berkedok Koperasi Simpan Pinjam Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Bacarita Law Journal*, 1(2), 91-97. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bacarita/article/view/3616>
- Kusuma, I. A. P., & Wiryawan, I. W. (2014). Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Pinjaman Bermasalah Di Unit Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Satya Dharma Denpasar. *Jurnal Fakultas Hukum Udayana*, 1-6.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10350/7524>

- Middin, M. A., Salle, S., & Aswari, A. (2021). Menakar Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan. *PLENO JURE*, 10(2), 115–121. <https://doi.org/10.37541/PLENOJURE.V10I2.608>
- Nathania, W. (2017). Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam Pelaksanaan Pemberian pinjaman di Koperasi Credit Union. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22631>
- Pachta, W., Andjar, A., Bachtiar, M. R., & Benemy, N. M. (2012). *Hukum Koperasi Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Prawitra Thalib, Ω, Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(2), 196–210. <https://doi.org/10.33096/SUBSTANTIVEJUSTICE.V3I2.76>
- Pulungan, M. S. (2019). Konsepsi Bangun Perusahaan Koperasi: Kerangka Pemikiran Badan Usaha Yang Ideal Menurut Pasal 33 Ayat (1) UUU 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 241–264. <https://doi.org/10.21143/JHP.VOL49.NO2.2001>
- Rahmanti, N. D. (2020). Ada Apa Dengan SKMHT? *Recital Review*, 2(1). <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/8661>
- Sartono, A. T. (2010). RE Revitalisasi Kaidah Koperasi dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(3), 245–252. <https://doi.org/10.14710/MMH.39.3.2010.245-252>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120. <https://doi.org/10.37893/JBH.V7I2.20>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 2(1), 147–153.
- Yuniawati, D. A., Hendrawati, D., & Adhi, Y. P. (2016). Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (Primkopol) Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>